

**STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-WASHLIYAH MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah

Oleh:

AKHYAR IBRAHIM AZMI

1701280009



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua, Adik, Keluarga,
dan Sahabat Penulis*

Ayahanda Syaiful Anri

Ibunda Nila Wati

Kakanda Mira Santia Ulfa

Dan Teman-teman MBS A2 Siang

Tiada Kebahagiaan Yang Paling Indah Dengan Mengukir Senyum di Wajah Orang Tua

Motto :

Hiduplah Sesuai Kemampuanmu Sendiri

Jangan Sesuai Kemauanmu Sendiri

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhyar Ibrahim Azmi

NPM : 1701280009

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan”** merupakan karya asli saya, jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 28 September 2021

Yang menyatakan:



Akhyar Ibrahim Azmi
NPM: 1701280009

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT.BANKPEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-WASHILYAH MEDAN**

Oleh:

Akhvar Ibrahim Azmi
NPM: 1701280009

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 28 September 2021

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, S.E.I., M.A

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 28 September 2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Akhyar Ibrahim Azmi
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

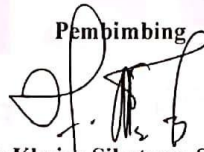
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Wira Handika yang berjudul: **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Loyalitas Anggota Pada BMT Mandiri Abadi Syariah Medan**. Maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata I Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Kami sampaikan, atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, S.E.I., M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003

Website : www.umsu.ac.id

E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Akhyar Ibrahim Azmi

NPM : 1701280009

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Wasliyah Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 6 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

Mutiah Khaira Sihotang, S.E.I., M.A

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skrripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Akhyar ibrahim azmi
NPM : 1701280009
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Tanggal Sidang : 14/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Maya Sari. SE, AK, M.Si
PENGUJI II : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.FI

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem kosonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkandengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— —	fathah	A	A
— — —	Kasrah	I	I
و —	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي — —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و — —	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala : فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ —	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ —	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

Qāla :

إِالRamā :

مارQāla :

أَمَل

d. Tamarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat *fatḥah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh :

- *rauḍah al-aiḥāl -rauḍatul aiḥāl*: لروضة الظرنا
- *ṭarḥah*: طرحة

e. **Syaddah(tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā: ربنا
- nazzala: نزل
- al-birr: البر
- al-hajj: الحج
- nu'ima: نع

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: ناخذون
- an-nau': النوع
- syai'un: شئىء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamamhammadunillarasūl
- Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihial-Qur'anū
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anū
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahial-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in'alim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwi*.

ABSTRAK

Akhyar Ibrahim Azmi, 1701280009, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan.” Pembimbing Mutia Khaira Sihotang, S.E.I, MA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BPRS Al-Washliyah Medan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada pengelola dan nasabah BPRS Al-Washliyah Medan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa dalam mengatasi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dapat dilakukan melalui pihak internal yaitu bank sendiri dengan beberapa tahapan, diantaranya pendekatan persuasif, dan melalui pihak internal yaitu dengan penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha) dan penyelesaian melalui badan arbirtase (tahkim). Dan untuk mengatasi kendala dalam pembiayaan bermasalah diantaranya mengidentifikasi pembiayaan bermasalah, memperhatikan penurunan kinerja dan kualitas karyawan, dan mengelola pembiayaan bermasalah secara akurat.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Identifikasi Pembiayaan, Kinerja, Kualitas pelayanan

ABSTRAK

Akhyar Ibrahim Azmi, 1701280009, “A Trouble Rescue Strategy for Financing a Financing for the Murabahah of the Islamic Finance Bank (BPRS) Al-Washliyah Medan” Advisor Mutia Khaira Sihotang, S.E.I, MA

The purpose of this study is to understand the problematic rescue strategy for financing BPRS Al-Washliyah the research approach is to use qualitative data. Source approaches coming from the primary and secondary data. Collection techniques that are done is to interview managers and customers of BPRS Al-Washliyah Medan.

Based on research conducted, the conclusion that on dealing with problem credit payments on murabahah finance can be done on its own by a few stages of both a persuasive and more internal approach to settlement through the settlement through the justice agency. And the settlement through the arbitration system and to overcome obstacles in the selection of problems between them identifying the problem of paying attention to both employee performance and quality reduction and managing problematic financing accurately.

Keywords : Trouble financing, Identification financing, Performance, Quality of Service

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad Shalallahu'Alaihi Wa Sallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Almarhum Ayahanda Syaiful Amri dan Ibunda tersayang Nila Wati serta Kakak dan Keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa doa, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis agar menjadi anak yang berguna dunia akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Isra Hayati S.Pd, M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sebagai pembimbing skripsi yang membantu dan membimbing penulis selama melakukan pembuatan skripsi ini.

5. Ibu Mutiah Khaira Sihotang, S.E.I., M.A, sebagai Pembimbing Skripsi yang membantu dan membimbing penulis selama melakukan pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Manajemen Bisnis Syariah kelas A2 pagi dan sore, yang selalu memberikan semangat dan memberi bantuan kepada penulis.
8. Manajemen BPRS Al-Washliyah Medan yang sudah memudahkan penulis dalam melakukan penelitian di perusahaannya.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Saya,
Penulis

(AKHYAR IBRAHIM AZMI)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB IILANDASAN TEORITIS.....	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kajian Peneliti Terdahulu	11
BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN	17
A. Rancangan Penelitian	17
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	18
C. Kehadiran Peneliti	19
D. Tahap-tahap Penelitian	19
E. Data dan Sumber Data	20
F. Teknik Pengumpulan Data	22
G. Teknik Analisis Data	23
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	23
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Deskripsi Penelitian	24
B. Temuan Penelitian	44

C. Pembahasan.....	44
BAB VPENUTUP	54
A.Kesimpulan	54
B.Saran.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan. Begitu pula dengan BPRS AL- Washliyah Medan dalam pelaksanaannya merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (*funding*) dari penyaluran dana (*landing*). Aktivitas *funding* merupakan aktifitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana

Sedangkan aktifitas *landing* (pembiayaan) yakni aktifitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, BPRS AL-Washliyah Krakatau menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari nasabah ke berbagai usaha kecil dan menengah termasuk juga untuk kebutuhan konsumtif yang dikemas dalam produk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *ijarah multijasa*.

Industri perbankan syariah di Indonesia, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan positif dalam tiga tahun terakhir. Komponen keuangan utama BPRS yang tumbuh positif di antaranya asset, pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) dan laba. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga Desember 2019 terdapat 164 BPRS yang meramaikan industri perbankan syariah. Total aset 164 BPRS ini naik menjadi Rp 13.75 triliun atau tumbuh 10.15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan asset tersebut masih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mampu tumbuh sampai 15,52% dan tahun 2018 mencapai 12,31%. Naiknya total aset itu dipicu oleh pembiayaan BPRS yang juga tumbuh 8.64% mencapai Rp9,94

triliun, pertumbuhan tersebut jauh turun dibanding tahun 2017 yang tumbuh 14,19% dan tahun 2018 yang mampu tumbuh sampai 14,54% .¹

Tabel I.I
Data Pembiayaan Bermasalah Tahun (2016-2020)
BPRS Al- Washliyah Krakatau

No	Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan
1	2016	365.409	6.662.556
2	2017	470.061	7.763.951
3	2018	550.949	9.084.467
4	2019	434.940	9.943.320
5	2020	522.191	10.681.499

Berdasarkan dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pembiayaan bermasalah di BPRS AL-Washliyah mengalami kenaikan di tahun 2016, 2017 dan 2018 di tahun 2019 mengalami penurunan, sedangkan di 2020 pembiayaan bermasalah meningkat hampir 7,24%.

Pembiayaan atau financing merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana istilah kredit atau lending dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank syariah maupun nasabah bank syariah.²

¹Rozaq M. Yasin, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum(Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Jurnal HUMAN FALAH*, Vol 7 (2), h. 1.

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2014. h. 314.

Tingkat pendapatan atau perolehan keuntungan dari penyaluhan pembiayaan merupakan tingkat pendapatan tertinggi bagi pihak bank syariah, Sejalan dengan hal tersebut, tingkat resiko yang ditimbulkan juga tinggi, tidak sedikit nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran ataupun karena usahanya tidak berjalan lancar. Oleh karena itu, penerapan manajemen resiko atas pembiayaan yang di salurkan sangat di perlukan. Karena, salah satufaktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan dari sebuah lembaga adalah seberapa jauh lembaga tersebut dapat mengelola resiko yang muncul dari layanan yang diberikan.

Antara pihak bank syariah dengan nasabah debitur, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua pihak sebelumnya, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Dengan demikian secara otomatis kedua pihak telah terkait dua perjanjian dan hukum yang telah di buat bersama. Akad yang dilakukan pada bank ada dua macam, yakni akad pembiayaan dan akad notaris untuk mengikat jaminan yang di berikan nasabah kepada bank syariah.³.

Adapun pembiayaan bermasalah antara bank dan nasabah guna mencegah resiko dalam pembiayaan *murabahah* yang di lakukan oleh nasabah.. karena dana yang ada pada bank tidak hanya berasal dari dana pemilik modal saja, tetapi jugadana dari nasabah yang menitipkan uangnya kepada bank. Maka sudah sepantasnya bank untuk menjaga dan mempertanggung jawabkan kepercayaan dari nasabah tersebut. Serta bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah secara kongret dan pasti yang bisa di tempuh bank untuk menyelesaikan tahapan dana pembiayaan *murabahah* antara bank dan nasabah yang melakukan kecurangan tersebut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan hambatan atau kendala apa yang dapat di temui bank dalam pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah*.

³Ari Zulfikar, *et, al*, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor”, *jurnal of Islamic Economics and Banking*, Vol 1 (1), h. 2

Penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS dapat disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan, disebabkan karena kelemahan dalam analisa, adanya kolusi pegawai bank dengan nasabah.
2. Dari pihak nasabah sengaja tidak untuk membayar kewajiban kepada bank.
3. Adanya unsur tidak sengaja oleh debitur mau membayar tetapi tidak mampu.⁴

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Strategi penyelamatan

Strategi penyelamatan yang dalam penyelamatan ini adalah strategi yang dilakukan oleh pihak BPRS AL-Washliyah dalam menangani pembiayaan bermasalah pada tahap awal, yakni tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah, Strategi tersebut berupa langkah-langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS AL-Washliyah, agar pembiayaan dengan golongan non lancar dapat menjadi pembiayaan dengan golongan lancar.

2. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang di maksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang mengalami penurunan kualitas aktiva produk, baik di sebabkan karena faktor ekstern dan intern dari pihak BPRS AL-Washliyah maupun nasabah, indikasinya adalah nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap BPRS AL-Washliyah.

3. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yang di maksud dalam penelitian ini, merupakan jenis produk pembiayaan yang di salurkan oleh BPRS AL-Washliyah dengan menggunakan akad transaksi *murabahah*

⁴Daryoko "Setrategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah", (2016), h. 48.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* adalah strategi yang di gunakan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan dengan akad transaksi *murabahah* di BPRS AL-Washliyah, agar pembiayaan bermasalah yang di miliki dapat menjadi pembiayaan dengan golongan lancar kembali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kendala apa yang dialami oleh BPRS AL-Washliyah dalam menangani pembiayaan bermasalah ?
2. Bagaimana strategi BPRS AL-Washliyah dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain ialah:

1. Untuk mengetahui Kendala apa yang dialami oleh BPRS AL-Washliyah dalam menangani pembiayaan bermasalah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana strategi BPRS AL-Washliyah dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbang pemikiran dan menambah khasanah keilmuan terkait dengan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah, dengan tidak mengesampingkan aturan atau prinsip-prinsip dalam islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS AL-Washliyah dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan

menggunakan strategi yang sesuai sehingga dapat menentukan upaya yang tepat dalam penanganan dan penyelamatan pembiayaan bermasalah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Bab Landasan teoritis, secara garis besar landasan teoritis terdiri dari: Kajian pustaka, merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap selanjutnya, Kajian penelitian terdahulu, merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam mempossisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari peneliti.

BAB III : Metode penelitian yang meliputi Metode penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Kehadiran peneliti, Tahapan penelitian, Data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan Pemeriksaan Keabsahan temuan.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi, Deskripsi penelitian, Temuan penelitian dan Pembahasan

BAB V : Pada Bab ini berisikan Penutup yakni terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah dalam pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adanya istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.¹

Menurut Sitti Saleha Madjid “Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Menurut Sitti Saleha Madjid “Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.²

¹Rahmad Ilyas “Konsep keberibadian dalam perbankan syariah”, *Jurnal penelitian*. Vol. 9 (1), h. 3.

²Sitti Saleha Madjid “Penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah” *Jurnal hukum ekonomi syariah*. Vol. 2 (2), h. 8.

Menurut Umam pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan berupa berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qard, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau di beri fasilitas dan untuk mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.³

Adapun defenisi dari pembiayaan secara luas yaitu *financing* atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan sendiri maupun yang dijalankan orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan di pakai untuk medefinisikan pendanaan yang di lakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam melaksanakan pembiayaan tidak boleh keluar dari lima segi aturan-aturan atau noma-norma islam yaitu:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga.
- b. Pengenalan pajak atau pemberian sedekah, zakat.
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai islam.
- d. Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan maysir atau judi dan gharar (ketidak pastian).
- e. Penyediann tafakul (asuransi islam).⁴

2. Jenis-jenis pembiayaan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan

³Khairul Umam, Manajemen perbankan syariah, (Yogyakarta. Pustaka Setia, 2016), h.205.

⁴ Rahmad Ilyas, "Analisis pembiayaan pada perbankan syariah", *Jurnal hukum dan ekonomi*. Vol. 06 (4), h. 3.

perkereditan dan berbagi jasa yang di berikan, bank melalui kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.

Jenis jenis pembiayaan pada dasarnya dapat di kelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah di bedakan menjadi :
 - 1). Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang di mkasudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2). Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang di maksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dapat di bedakan menjadi:
 - 1). Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang di lakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2). Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang di lakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3). Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang di lakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.⁵

3. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada AlQur'an dan Hadist.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

⁵Rahmad Ilyas, "Konsep Kepribadian...", h. 12-13.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdaganganyang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S An-nisaa’:29)⁶

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

4. Pengertian pembiayaan bermasalah

Menurut Muhammad Sofian pembiayaan bermasalah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Sedangkan secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang di akibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Dan ada juga pengertian pembiayaan bermasalah yang lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah di tuangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadi penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya kemudian Mahmoedin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang

⁶Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, Bandung: Diponegoro, 2012, h. 83.

⁷Muhammad Sofian, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol 20 (2). h. 182

berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.⁸

5. Faktor faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibanya kepada bank karena faktor-faktor internal nasabah, faktor-faktor internal bank, dan Berikut Faktor-faktor pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai.
- b. Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- d. Pemutus kredit “takhluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- e. Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- f. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- g. Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.⁹

6. Pengertian murabahah

Menurut Riyan Pradesyah *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembeli barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu,¹⁰

Sedangkan secara bahasa *murabahah* berasal dari kata “*ar-ribu*” yang berarti (*an-namaa*) yang berarti tumbuh dan berkembang. Atau *murabahah* juga

⁸Azharsyah, Arinal Rahmati “Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di bank muamalat indonesia Banda Aceh” *Jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam*. Vol. 10 (1), h. 6.

⁹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 92.

¹⁰Riyan pradesyah, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profotabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri” *Juenal Ekonomi Islam*. Vol 3 (1). h. 3.

berarti “*al-irbaab*” karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah *bai’ul murabahah* (*murabahah*) adalah jual beli dengan harga awal yang di sertai dengan tambahan keuntungan. Definisi ini sesuai dengan yang di sepakati oleh para ahli fikih, walaupun ungkapan yang di gunakan berbeda-beda.

Ungkapan yang sering di gunakan dalam transaksi *murabahah* adalah:

- a) Bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan harga beli saya atau dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian”.
- b) Bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan biaya-biaya yang telah saya keluarkan di sertai dengan keuntungan sekian”.
- c) Bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan *ra’sul maal* (harga pokok) di sertai dengan keuntungan sekian.”¹¹

Sedangkan menurut Zulia Hanum *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan di tambah pendapatan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. *Murabahah* juga dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan dari nasabah. Harga yang di sepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan.¹²

Adapun menurut Novi Fadilah pembiayaan *murabahah* ialah yaitu persetujuan jual beli suatu barang harga sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.¹³

¹¹Muhammad Farid “*Murabahah dalam perspektif fikih empat mazhab*” *Jurnal Episteme*. Vol. 10 (8), h. 5-6.

¹²Zulia Hanum “Analisis penerapan transaksi *Murabahah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 14 (1), h. 3-4.

¹³Novia Fadhila “Analisis pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 15 (1), h. 4.

- d) Bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan *ra’sul maal* (harga pokok) di sertai dengan keuntungan sekian.¹⁴

Sedangkan menurut Zulia Hanum murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan di tambah pendapatan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah juga dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Di dalam murabahah berdasarkan pesanan dari nasabah. Harga yang di sepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan.¹⁵

Adapun menurut Novi Fadilah pembiayaan murabahah ialah yaitu persetujuan jual beli suatu barang harga sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.¹⁶

7. Rukun dan syarat Murabahah

Murabahah sebagai wujud dari kegiatan muamalah tentu memiliki rukundan syarat, agar kegiatannya bisa sah menurut syariat islam. Dibawah ini ada beberapa piont mengenai rukun dan syarat pembiayaan murabahah menurut anggadini (2008):

a. Rukun Murabahah

- 1) Pihak yang berakat: Penjual dan pembeli
- 2) Objek yang diakadkan: Barang yang di perjual belikan dan harga
- 3) Shigat/ Akad: Serah (Ijarah) dan terima (Qabul)

¹⁴Muhammad Farid “Murabahah dalam perspektif fikih empat mazhab” *Jurnal Episteme*. Vol. 10 (8),. h. 5-6.

¹⁵Zulia Hanum “Analisis penerapan transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 14 (1), h. 3-4.

¹⁶Novia Fadhila “Analisis pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap laba Bank Syariah Mandiri” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 15 (1), h. 4.

b. Syarat Murabahah

1) Pihak yang berakad:

- a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak cakap hukum.
- b) Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa dan tidak di bawah tekanan.

c. Ojek yang diperjual belikan:

- 1) Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang di larang (haram) dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
- 2) Merupakan hak milik penuh pihak berakad .
- 3) Sesuai spesifikasinya antara yang di serahkan penjual dan di terima pembeli.
- 4) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat di lakukan.

d. Sighat

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad.
- 2) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli).
- 3) Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan ke absahan transaksi pada kejadian yang akan datang.¹⁷

8. Landasan hukum murabahah

Adapun firman Allah tentang hukum murabahah yang tertulis di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحْلَلْنَا لَكُمْ أَلْبَيْعَ حَرْمَ مَالِ رَبِّ

¹⁷Lukman Haryoso "Penerapan prinsip pembiayaan syariah (murabahah) pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang", Jurnal law and Justice. Vol. 2 (1). h. 6.

Artinya: “ dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).¹⁸

Adapun hadist yang mengatakan tentang murabahah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁹

9. Jenis jenis Murabahah

Pembiayaan murabahah dapat di bagi menjadi dua kategori, antara lain:

a. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabaha jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang di pesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang di pesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

b. Murabahah tanpa pesanan

Dalam murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.²⁰

¹⁸Al-Quran dan Terjemahannya,, h. 47.

¹⁹HR. Al- Baihaqi dan Ibnu Majah

²⁰Ummi Kalsum dan Eka Rizky Syahputra, “Penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1 (1). h. 5.

10. Jenis jenis Murabahah

Pembiayaan murabahah dapat di bagi menjadi dua kategori, antara lain:

c. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang di pesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang di pesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

d. Murabahah tanpa pesanan

Dalam murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.²¹

11. Tujuan dan Manfaat Murabahah

Ada dua tujuan dan manfaat dari pembiayaan murabahah yaitu bagi bank dan bagi nasabah. Adapun kedua tujuan dan manfaat tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin (keuntungan).

b. Bagi Nasabah

Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan bank. Nasabah dapat mengangsur pembiayaan dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.²²

²¹Ummi Kalsum dan Eka Rizky Syahputra, "Penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1 (1). h. 5.

²²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 205

B. Kajian Peneliti Terdahulu

Sebelum penulis melakukan suatu penelitian terkait strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan, telah diadakan pengamatan oleh penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asna Afifah yang fokus penelitiannya adalah bagaimana proses seleksi pengajuan pembiayaan murabahah dan bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPRS Al-Washliyah Medan, perangkat penelitian yang di gunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang di peroleh pada penelitian ini adalah proses seleksi pengajuan pembiayaan pada umumnya terdiri dari tahap persiapan, penilaian keputusan pembiayaan, pembinaan terhadap nasabah..²³

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada tempat penelitian dan penerapannya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang murabahah.

2. Berdasarkan jurnal Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati yang berjudul Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Merujuk pada data *NPF* Bank BNI Syariah Cabang Bogor pada tahun 2016 (3,42%), 2017 (2,78%), 2018 (1,58), di ketahui bahwa nilai *NPF* di Bank BNI Syariah Cabang Bogor mengalami penurunan (dinilai baik) karena masih di bawah standar maksimal nilai *NPF* yang di tetapkan oleh Bank Indonesia (5%). Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum strategi penanganan pembiayaan yang di gunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor ada dua, yakni stay exit strategi.²⁴

²³Asna Afifah Rosyida, *Penerapan Prinsip Pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Ar-Rahman Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi tidak di terbitkan, 2014)

²⁴Ari Zulfikri, "Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor", *Jurnal of islamic economics and bankin*, Vol. 1 (1), h. 1-12.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek penelitiannya. Sedangkan persamaanya dalam penelitian ini sama-sama metode kualitatif dan sama-sama meneliti Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada murabahah.

3. Penelitian dengan judul Restruktisasi pembiayaan murabahah bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang kendari) oleh Ummi Kalsum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan murabahah yang bermasalah pada PT. BNI Syariah Cabang Kendari. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui rescheduling (penjadwalan kembali). Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan tesis yaitu lokasi penelitian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lokasi yaitu pada bank bank syariah Mandiri Jombang dan BRI Syariah Jombang.²⁵

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada tempat penelitian dan juga dari segi pembahasan. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis meneliti tentang penyelamatan pembiayaan bermasalah.

²⁵Ummi Kalsum, *et al.*, "Restruktisasi pembiayaan murabahah bermasalah (studi pada BNI Syariah Cabang kendari)", *Jurnal ekonomi dan bisnis islam*, vol, 2 (2). h. 6. 2010..

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain-lain. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka dengan interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dimasukkan dalam penelitian studi kasus, yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, dan gejala tertentu. Studi

1

Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 6

2

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 60

individu. Peneliti juga akan memperhatikan bagaimana tingkah laku tersebut berubah ketika individu tersebut menyesuaikan diri atau memberikan reaksi terhadap lingkungannya.³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di BPRS Al-Washliyah Medan, dan penelitian ini dilakukan pada Januari 2021- Mei 2021.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Agustus 2021				September 2021				Oktober 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Pengumpulan Data																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Sidang Skripsi																								

³SukidindanMundir, *Metode Penelitian: Membimbing dan Mengantar Anda dalam Goals Penelitian*, (Surabaya: Insan Cendekia, 20014), hal. 170

C. Kehadiran Peneliti

Nasution menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Oleh karena itu kehadiran peneliti adalah wajib, peneliti selaku instrumen utama masuk ke latar penelitian agar dapat berhubungan langsung dengan informan dan dapat memahami secara alami kenyataan yang ada dilatar penelitian.⁴

D. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Tahap Sebelum Kelapangan

Tahap ini dimulai dengan melakukan kegiatan observasi untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengetahui apakah penelitian ini dapat dilakukan atau tidak. Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan untuk melakukan penelitian, maka langkah yang kemudian dilakukan adalah membuat rencana skripsi dengan terlebih dahulu membuat permohonan izin penelitian ke tempat penelitian.

2) Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini meliputi pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah bermasalah. Data tersebut diperoleh dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan sejumlah informan yakni pihak-pihak yang terkait dengan bagian pembiayaan murabahah di BPRS Al-Wahliyah Medan.

3) Tahap Analisis Data

Tahap ini meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi maupun wawancara dengan pihak-pihak terkait. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti.

4) Tahap Penulisan Laporan

Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai analisis data. Setelah itu dilakukan konsultasi hasil

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 3

penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan skripsi. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi.

E. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data

Data adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutanta yang menurutnya adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambing tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data metode penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b. Data terkait bagaimana Staregi BPRS Al-Wahliyah dalam menangani pembiayaan bermasalah.
- c. Data yang berkaitan melaksanakan analisis pembiayaan bermasalah dengan menggunakan metode restrukturisasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang didapat pada penelitian kualitatif biasanya data dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*). Sumber data yang berbentuk narasumber langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari staff karyawan BPRS Al-Washliyah Medan.⁵

Data primer adalah data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian benda. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan penumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau peneliti benda (metode obseasi).

Data skunder adalah sumber data penelitian yang di peroleh melalui perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan secara umum. Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpul data mempunyai spesifik bila di bandingkan dengan wawancara dan kuesioner selalu dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang

⁵ Albi Anggito, Metode Penelitian Kualitataif (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 212.

lain.⁶Penelitian dalam hal ini mengikuti kegiatan pihak AOM dalam melaksanakan analisis kelayakan dengan prinsip 5C kepada calon nasabah baru yang mengajukan permohonan pembiayaan, selain itu pihak AOM juga mengizinkan peneliti untuk melihat secara langsung proses akad pembiayaan dan mengajak peneliti untuk melakukan monitoring terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan. Namun peneliti hanya sekedar mengamati apabila ada data yang diperlukan bisa dicatat dengan bantuan alat tulis.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah diterapkan. Metode wawancara identic dengan interview, secara sederhana dapat di maknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁷Wawancara pada peneliti ini dilakukan dengan cara memilih informan yang mengetahui dan melakukan kegiatannya secara langsung terkait pelaksanaan metode restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah (NPF) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu staf Account Officer Micro dengan bantuan alat tulis dan handphone guna mencatat dan merekam segala informasi yang disampaikan oleh informan.ang selalu dibawa oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung barang-barang tertulis.⁸Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah melalui dokumen pendukung seperti fotocopy buku SOP (Standard Operational Prosdure) yang diberikan oleh staf di Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk mengetahui tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pegawai yang ada di Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Modul Bank yang dipelajari oleh peneliti.

⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid III* (Yogyakarta: Andi, 1995), h. 145.

⁷ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 135.

⁸ Sutrisno Hadi, *Statistik II*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), h. 131.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik yang mengenai populasi atau fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggambarkan keadaan atau pelaksanaan pembayaran murabahah yang mengalami masalah serta cara penanganannya.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif standar tersebut sering disebut dengan keabsahan data. Moleong mengemukakan bahwa kriteria yang digunakan memeriksa keabsahan data antara lain, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), serta kepastian (*confirmability*). Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan non kualitatif.

Fungsi dari derajat kepercayaan yang pertama yaitu penemuannya dapat dicapai, kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Keteralihan (*transferability*) sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara konteks pengirim dan penerima. Keteralihan dilakukan seorang peneliti dengan mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Kebergantungan (*dependability*)

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016, h. 335.

merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Uji kebergantungan dilakukan dengan memeriksa keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya.

Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. Pada tahap ini penelitian didiskusikan dengan dosen pembimbing secara bertahap mengenai konsep-konsep yang telah ditemukan di lapangan. Setelah penelitian dianggap benar diadakan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman-teman sejawat, pembimbing serta pembahas dosen. Sedangkan kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian. Namun, apabila kepastian dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.¹⁰

pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk diperlukan sebagai pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Dengan teknik triangulasi ini peneliti dapat membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembandingan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

¹⁰Yusidaimran, "Kriteria dan Teknik Keabsahan Data," 15 Desember 2010 <https://yusidaimran.wordpress.com/2010/12/15/kriteria-dan-teknik-keabsahan-data/> diakses tanggal 5 April 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah BPRS Al-Washliyah

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di latar belakang oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi prekonomian Indonesia itu terwujud dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, moneter, termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, berdirinya BPRS di latar belakang pula oleh adanya peluang bagi pengembangan Bank Islam dalam Undang-Undang Perbankan, yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil.

Kehadiran BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan ada dua jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan BPR yang berdasarkan prinsip syariah (BPRS). Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fokus utama usaha BPRS pada pembentukan dan pengembangan UMKM dengan menyediakan modal untuk usaha (bukan untuk konsumsi), tidak

memberikan kredit melainkan pembiayaan (permodalan), resiko usaha di tanggung bersama, bentuk usahanya berbentuk investasi bersama (*partnership*) dengan sistem bagi hasil dan bagi resiko, memiliki cara untuk meringankan calon nasabah dari keharusan memiliki jaminan kredit (*collateral*).¹

2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan.

a. Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat manusia.

b. Misi

- 1). Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
- 2). Menjalankan bisnis yang sehat serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

c. Tujuan

Tujuan Utama Manajemen PT. BPRS Al-Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasian dan meningkatkan profit dan falah oriented.

3. Produk Perusahaan

a. Produk Dana

1). Tabungan *wadiah*

Meupakan titipan nasabah yang dapat di tarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah pemanfaatan dana titipan ini.

¹ . Nasution, Husairi Muhammad, *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Al-Washliyah medan*, Skripsi, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU. 2019. h. 34.

2). Tabungan Mudharabah

Simpanan nasabah yang di kelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan di bagi sesuai nisbah yang telah di sepakati, setoran awal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya tidak di batasi.

3). Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang di tetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

b. Produk Pembiayaan/Piutang

1). Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan di bagi sesuai nisbah yang disepakati.

2). Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugiann di tanggung bersama

3). Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin dan keuntungan yang lebih di sepakati di awal.

4). *Ijarah*

Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang di sewa.

5). Qard

Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

6). Qrdhul Hasan

Dana kebijakan yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah (zis).

7). Pembiayaan multijasa

Multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kwsepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.²

4. Kegiatan Oprasional Perusahaan

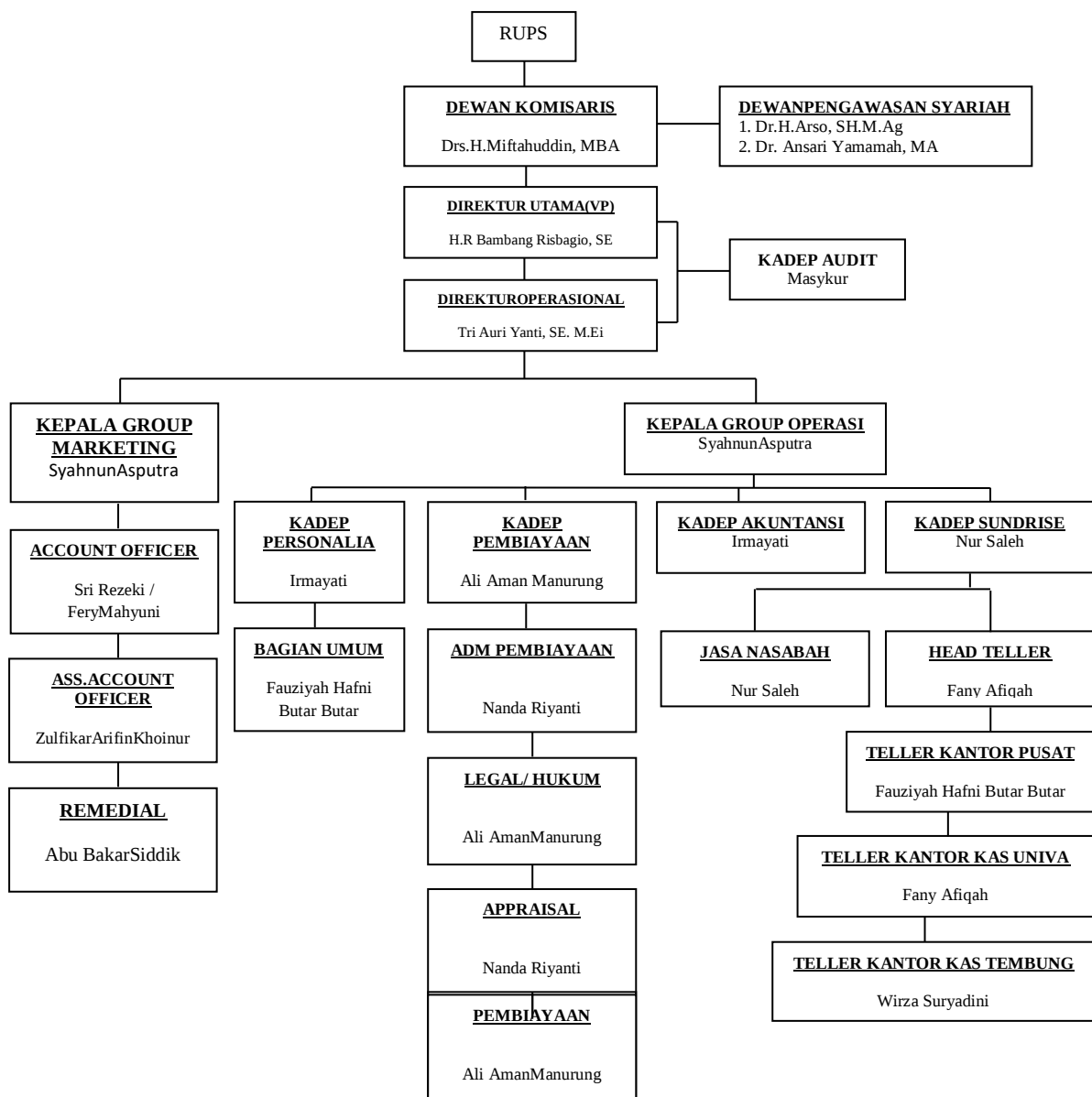
PT. BPRS Al-Wahliyah Medan adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola oprasionalnya mengikuti ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariat islam.

PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan kegiatan oprasionalnya sehari-hari yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah melalui pembiayaan dan bagi hasil.

²Siregar, Kasnori, *Analisis Pemberian Pembiayaan Murabahah Serta Penyelesaian Permasalahannya Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan*, Skripsi, Medan: Fakultas Agama Islam UMSU. 2017. h. 40.

5. Stuktur Organisasi BPRS Al-Washliyah

Struktur organisasi memegang peran penting bagi kelancaran aktivitas sebuah perusahaan, baik yang skala kecil maupun besar. Fungsi dari struktur organisasi adalah memperjelas setiap fungsi dan hubungan antar bagian dalam sebuah perusahaan. Sehingga akan terlihat jelas siapa yang bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan dalam satu bidang.



Gambar 4.1

Logo PT. BPRS Al-Washliyah

a. Dewan Komisaris

1. Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
2. Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang Saham (RUPS).
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham.
4. Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil Dewan Direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau perepatan untuk mencapai profitabilitas.
5. Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dan kondisi keuangan.

b. Dewan Direksi

Dewan direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan dibawah pimpinan direktur utama, bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis dan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan direksi bertanggung jawab kepada para pemegang saham dalam RUPS, dan sewaktu-waktu kepada dewan komisaris. Tugas dan tanggung jawab masing-masing direksi adalah sebagai berikut (peraturan terlampir):

Direktur utama, pemegang jabatan direktur utama bertindak sebagai pimpinan eksekutif perusahaan dan secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab strategi dan manajemen sehari-hari terhadap aktivitas perseroan. Secara mendasar menetapkan arah, tujuan dan strategi serta kontrol atas kerja yang sinergis antara bidang

keuangan, operasional, teknik, pemasaran, pengembangan bisnis dan umum.

Pemegang jabatan ini (Direktur Utama) juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan mulai dari seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan (training and development), compensation and benefit (performance appraisal), perencanaan karir (career planning), hubungan karyawan (employee relations) dan personal administrasi yang bertujuan akhirnya adalah menghasilkan sumber daya manusia berkualitas untuk menjawab kebutuhan bisnis dalam organisasi, berkoordinasi dengan Dewan Komisaris bila dianggap perlu. Direktur Utama juga bertanggung jawab atas beragam aspek legal dalam kerangka hubungan perusahaan yang dikelola oleh bagian umum. Direktur Operasi menjalankan fungsi operasional dari bisnis utama perusahaan. Tugas dan tanggung jawab lainnya adalah membantu petugas Direktur Utama yang bertanggung jawab atas pencapaian penjualan dan menetapkan rencana pemasaran/penjualan. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pengembangan bisnis perseroan, target keuangan anggaran operasional dan ukuran kinerja.

c. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah ialah:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Mengawasi proses pengembangan produk bank.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.

6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

d. Direktur Utama

1. Penanggung jawab BPR Syariah Al-Washliyah secara keseluruhan.
2. Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
3. Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
4. Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
5. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
6. Melaksanakan pemberian keputusan pembayaran sesuai limit di dalam anggaran dasar.
7. Memberikan approval biaya diatas Rp. 100.000,- s/d Rp. 10.000.000,-.
8. Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).
9. Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat/gaji pegawai.
10. Melaksanakan solicit customer untuk upaya penghimpunan danadan penempatan dana.
11. Melakukan monitoring sistem terhadap debitur-debitur berdasarkan kolektibility.
12. Sebagai alternate pengganti pemegang kunci Brankas, Steel Save (tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembayaran) bila Direktur Operasional berhalangan.
13. Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.

e. Direktur Operasional

a. Tugas Pokok

Melakukan supervise terhadap operasional.

b. Tugas Harian

1. Melakukan supervise staf teller, akuntansi/deposito, pembiayaan dan umum.

2. Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
3. Melakukan cash count pada akhir hari.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
5. Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (safe keeping and loan documentation).
6. Melakukan update data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham.

f. Internal Control/Auditor

a. Tugas Pokok

1. Pemeriksa Harian.
2. Pemeriksa Bulanan.
3. Pemeriksa Tahunan.

b. Tata Cara Kerja

1. Hal-hal yang dilakukan dalam pemeriksaan harian adalah:
 - a. Kebenaran posting General Ledger.
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung tiket transaksi.
 - c. Kelengkapan approval pada dokumen yang diproses.
 - d. Kewajaran laporan keuangan (neraca, laba/rugi).
2. Pemeriksa bulanan meliputi pencocokan (proofing) seluruh rekening-rekening laporan keuangan dengan perinciannya. Dalam pemeriksaan bulanan termasuk juga pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen jaminan/loan documentation.
3. Pemeriksa tahunan adalah pemeriksaan terhadap akuntansi laporan keuangan pada posisi akhir tahun. Lingkup pemeriksaan adalah sama dengan pemeriksaan yang dilakukan secara bulanan. Namun dalam pemeriksaan akhir tahun ini pemeriksa perlu memberikan perhatian terhadap perhitungan pajak, pencadangan akhir tahun, PPAP dan berbagai hal terkait dengan penyajian laporan pada akhir tahun.

g. Supervisor Marketing

a. Tugas Pokok

Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang pemasaran:

1. Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan yang dibuat AO.
2. Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.
3. Memeriksa trad dan bank check yang dibuat bagian hukum dan investigasi.
4. Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
5. Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
6. Melaksanakan monitoring sistem pembiayaan yang telah dcairkan.
7. Melakukan hasil pemeriksaan hasil kredit review untuk diklasifikasi.
8. Melakukan monitoring sistem sumber dana dan penggunaan pembiayaan jatuh tempo dan deposito jatuh tempo.
9. Memberikan keputusan over draft sesuai dengan limit yang diberikan Direksi.
10. Memberikan persetujuan atau approval dalam penerbitan half sheet trun.

h. Supervisor Operasional

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab ialah:

1. Sebagai duty officer sesuai intruksi operasional.
2. Pemegangan kunci biasa ruang khasanah.
3. Memeriksa laporan kas tiket membuat rekapitulasi neraca.
4. Membuat penyusunan investasi dan rupa-rupa aktiva.
5. Penanggung jawab alat tulis kantor.
6. Memeriksa rekonsiliasi bank.
7. Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
8. Memeriksa laporan bulanan ke BI.
9. Membuat laporan triwulan ke BI.

10. Membuat laporan-laporan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ke BI/semester.

i. Teller

a. Tugas Pokok

1. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
2. Memberikan pelayanan transaksi tunai.
3. Memeriksa Cek/BG yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
4. Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

b. Tata Cara Kerja

1. Mempersiapkan tiket setoran/penarikan ke bank lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan limit.
2. Melaksanakan, merapikan, membersihkan uang dengan cara mengikat dan memberi ban kertas sesuai nominalnya.
3. Menyiapkan uang pengaman dengan uang kertas baru yang bernomor seri urut.
4. Meminta tambahan saldo kas kepada Supervisor dengan permintaan uang tunai bila kurang.
5. Menyiapkan saldo cash box sesuai limit yang ditentukan sebesar Rp. 15.000.000,-
6. Hitung dengan teliti setiap penyetoran/pembayaran yang tunai.
7. Menerima slip setoran nasabah untuk tabungan/deposito beserta buku tabungan/aplikasi deposito dan slip setoran lainnya.
8. Slip setoran wajib di tanda tangani penyetor, kemudian perhatikan nominal dan terbilang sudah terisi dengan benar, tanggal, nomor rekening serta keterangan.
9. Periksa uang dengan sinar ultra violet dan slip diperiksa kebenarannya, kemudian melakukan proses pembukuan

transaksi, kemudian menyerahkan buku tabungan dan copy bukti setoran ke nasabah.

10. Menerima slip penarikan tabungan dan memperhatikan, tanggal, nama, nomor rekening, nominal, terbilang serta cocokan tanda tangan penarikan dengan specimen, tanda tangan dilembar depan 1x dan dilembar sebaliknya 2x.
11. Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan atau dengan meminta persetujuan. Direktur apabila menyimpang dari hal diatas.
12. Penarikan tunai diatas Rp. 5 juta buatkan denominasinya dan penarikan ini diketahui. Direktur atau Supervisor dengan membubuhkan tanda tangan pada slip penarikan.
13. Menerima bilyet deposito untuk pencairan yang telah disetujui oleh Supervisor serta cocokan tanda tangan penarikan dengan specimen, dan deposan membubuhkan tanda tangannya pada lembaran sebelah belakang oleh bilyet deposito 2x diverifikasi oleh teller.
14. Mengeluarkan biaya yang telah disetujui oleh Supervisor dan slip penarikan lainnya.
15. Pada akhir hari melakukan penjurnalan atas semua transaksi yang terjadi pada hari itu dalam rekap mutasi harian teller.
16. Menyerahkan transaksi harian, jurnal harian, dan bukti-bukti transaksi ke petugas pemeriksa.
17. Setelah transaksi diperiksa kebenarannya, selanjutnya menyerahkan jurnal harian beserta bukti-bukti transaksinya ke bagian accounting.
18. Kartu specimen tanda tangan di file teller dan pada akhir hari disimpan di dalam khasanah bersama dengan aplikasi deposito.
19. Pastikan saldo kas pada akhir hari telah sesuai dengan mutasi yang terjadi dan neraca dengan fisik yang ada dikas dan dikhasanah.

20. Simpan dan bersihkan seluruh perangkat-perangkat kerja setelah selesai jam kerja.
21. Menyesuaikan rekap antar bagian dengan bagian-bagian lain pada sore hari tutup buku.

j. Costumer Service

Tugas Pokok

1. Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk/keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut Tabungan dan Deposito.
2. Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
3. Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening Tabungan dan Deposito.
4. Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet Deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan kedalam buku tabungan.
5. Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
6. Melakukan deposito bagi hasil Tabungan dan Deposito pada akhir tahun.
7. Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.
8. Sebagai Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pemberantasan Terorisme (UKK, APU, dan PPT).

k. Pembiayaan

1. Tugas Pokok

- a. Melakukan pembukuan atas semua transaksi pembiayaan/piutang.
- b. Mencatat transaksi pembayaran ke dalam kartu pembiayaan/piutang.
- c. Membuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- d. Membantu tugas marketing dalam memberikan informasi kondisi pembiayaan/piutang masing-masing nasabah.

- e. Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.
- f. Membuat laporan bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke Bank Indonesia.
- g. Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan kartu debitur.
- h. Membuat klasifikasi pembiayaan Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Supervisor.

2. Tata Cara Kerja

- a. Menerima aplikasi realisasi pembiayaan dari bagian teller.
- b. Membuat slip pencairan pembiayaan, dan meminta persetujuan kepada pejabat yang ditunjuk.
- c. Input transaksi kedalam sistem.
- d. Menyerahkan slip pencairan ke bagian teller atau tabungan.
- e. Menerima copy slip pencairan dari teller/tabungan setelah pembiayaan tersebut direalisasikan oleh bagian teller.
- f. Membukukan transaksi realisasi pembiayaan.
- g. Pada akhir hari melakukan penjurnalan atas semua transaksi yang terjadi pada hari itu.
- h. Menyerahkan transaksi harian, jurnal harian, dan bukti-bukti transaksi ke petugas pemeriksa.
- i. Setelah transaksi diperiksa kebenarannya, selanjutnya menyerahkan jurnal harian beserta bukti-bukti transaksinya ke bagian accounting.

I. Legal/Safe Keeping

a. Tugas Pokok

1. Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
2. Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
3. Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah.
4. Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah.
5. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian dan jaminan nasabah.
6. Mengatur dan membuat surat pemblokiran Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk jaminan Surat Tanah.

b. Tata Cara Kerja

1. Menerima permohonan survey dan transaksi jaminan dari Account Officer.
2. Memeriksa kelengkapan legalitas data jaminan nasabah.
3. Melakukan survey dan transaksi ke lapangan atas jaminan pembiayaan nasabah yang diajukan.
4. Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada Account Officer.
5. Menerima dokumen dan berkas pembiayaan hasil persetujuan tim komite pembiayaan.
6. Membuat perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya yang terkait dengan pembiayaan nasabah.
7. Menghubungi nasabah dan menyampaikan waktu akad pembiayaan dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
8. Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah, dan memeriksa keabsahan dan kelengkapannya.

9. Menghubungi Notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya baik secara intern ataupun noteriel.
10. Menyampaikan format pencairan pembiayaan ke bagian operasi.
11. Melakukan penyimpanan dokumen perjanjian pembiayaan dan jaminan asli nasabah ke dalam lemari yang ada di ruang khasanah dan buat duplikat dokumen perjanjian untuk persiapan pemeriksaan.

m. Accounting

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pencatatan pembukuan secara lengkap dan diselesaikan pada hari kerja yang sama.

1. Mempersiapkan buku besar, sub ledger, sub-sub ledger, General Ledger.
2. Melaksanakan penelitian keabsahan tickets sebelum dilakukan posting ke buku besar.
3. Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya telah nihil pada program pembukuan.
4. Melaksanakan posting berdasarkan nama dan nomor-nomor perkiraan rekening.
5. Memeriksa dan mencocokkan hasil posting antara back sheet dengan tickets dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa.
6. Mencocokkan balance sheet antara rekap antar bagian.
7. Melaksanakan koreksi pembukuan apabila ditemukan kesalahan, dengan menyerahkan kembali ticket kepada bagian yang menerbitkan ticket untuk diperbaiki dan diparaf oleh yang bersangkutan.
8. Membuat laporan keuangan harian neraca dan laporan laba rugi kepada Ka.Operasional.
9. Membuat laporan posisi likuiditas harian kepada Direksi.

10. Membuat buku besar (proffing lampiran neraca) setiap akhir bulan.
11. Membuat laporan bulanan ke Bank Indonesia.
12. Membuat laporan neraca akhir bulan dan laporan laba rugi bulan berjalan serta membuat perbandingan dengan bulan sebelumnya.
13. Membuat laporan rekonsiliasi bank akhir bulan.

n. Account Officer (AO)

a. Tugas Pokok

1. Melaksanakan Pelayanan kepada Permohonan Pembiayaan.
2. Membantu Kepala Grup Marketing dan Pimpinan dalam pemenuhan budget, khususnya untuk asset growth.
3. Mencapai goal/target dalam hal peningkatan income/profit dan asset bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa: mempertahankan exiting debitur/deposan, mencari nasabah baru dan memasarkan produk Bank Al-Washliyah (PT.BPR Syariah).
4. Mencari nasabah (deposan, debitur) dan memonitor, memelihara dan manage seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan, dengan tujuan mempertahankan asset bank, mencari keuntungan (profit) bagi perusahaan.
5. Mencari volume “source of funds” dan “use of funds” sesuai target yang ditentukan.
6. Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas service produk Bank Al-Washliyah 42 (PT.BPR Syariah) dan controlling atas aktivitas marketing secara umum.
7. Bertanggung jawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
8. Bertanggung jawab atas proses pembiayaan baru, dalam hal ini Account Officer langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari

laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah, untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.

9. Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.

b. Tugas Harian

1. Melakukan evaluasi pembiayaan, khususnya untuk pinjaman yang mempunyai limit yang besar atau froup dan menjadi tanggung jawab langsung Account Officer yang bersangkutan.
2. Memproses permohonan pembiayaan bagi nasabah yang mempunyai prospek baik dan membuat tolakan bagi usulan pembiayaan yang tidak layak dibiayai.
3. Monitoring fasilitas yang diberikan.
4. Mempertahankan nasabah dengan memberikan service yang baik dan bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul.
5. Melakukan solicitation ke calon-calon nasabah baru maksimum 3x seminggu, lalu membuat call report dan plan.
6. Collecting fund dalam rangka meningkatkan sumber dana, booking loan, menyiapkan proposal pembiayaan, mempertahankan debitur yang bagus (maintain good debitur).
7. Mencari informasi tentang pesaing dan kondisi ekonomi. Problem solving customer/non customer dan juga melakukan follow-up nya, khususnya untuk deposit dan debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
8. Mengusulkan klasifikasi/deklarifikasi pembiayaan.
9. Menginstruksikan kepada asisten Account Officer untuk membuat surat-surat peringatan bagi debitur-debitur yang menunggak (baik pokok, margin maupun asuransi).
10. Membaca ketentuan-ketentuan intern Bank Al-Washliyah (PT.BPR Syariah), Surat Edaran Bank Indonesia, memo, literature, surat kabar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bekerja.

11. Melayani kebutuhan-kebutuhan nasabah atau calon nasabah baik secara langsung maupun melalui telepon.

o. Administrasi Pembiayaan

a. Tugas Pokok

1. Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan, seperti dokumen agunan, dan data lainnya.
2. Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
3. Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
4. Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran atas asuransi, jasa proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
5. Menghubungi Notaris untuk pengikatan secara notariel dan keaslian dokumen.
6. Menghubungi Perusahaan Asuransi untuk Asuransi Jiwa, Kebakaran dan Kendaraan.
7. Buat surat pemblokiran Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk jaminan Surat Tanah.

b. Tata Cara Kerja

1. Menerima permohonan survey dan transaksi jaminan dari Account Officer.
2. Memeriksa kelengkapan legalitas data jaminan nasabah.
3. Melakukan survey dan transaksi ke lapangan atas jamin pembiayaan nasabah yang diajukan.
4. Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada Account Officer.

5. Menerima dokumen dan berkas pembiayaan hasil persetujuan tim komite pembiayaan.
6. Membuat perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya yang terkait dengan pembiayaan nasabah.
7. Menghubungi nasabah dan menyampaikan waktu akad dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
8. Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah, dan memeriksa keabsahan dan kelengkapannya.
9. Menghubungi Notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya baik secara intern ataupun notariel.
10. Menyampaikan format pencairan pembiayaan ke bagian operasi.

7. Logo Perusahaan



Gambar 4.2 Logo BPRS Al-Washliyah Medan

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian pada penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BPRS Al-Washliyah Medan melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk menggali informasi-informasi penting yang mendukung topik pembahasan penelitian yang dikaji, adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui observasi dan wawancara kelembaga yang akan diteliti. Adapun temuan penelitian ini meliputi:

1. Penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Rizkia Hasanah selaku Account Officer Di BPRS Al-Washliyah Medan bahwa penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dapat dilakukan melalui penyelesaian melalui oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya, seperti penyelesaian melalui *debt collector*, penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*), penyelesaian melalui badan arbitrase (*tahkim*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah adalah hal yang sangat harus diperhatikan dan ditingkatkan agar tidak berakibat pada berkurangnya pendapat bank. Adapun tabel mengenai tahapan dalam Penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BPRS Al-Washliyah Medan.

Tabel 4.1
tahapan dalam Penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan
murabahah di BPRS Al-Washliyah Medan.

No.	Tahapan penyelamatan pembiayaan bermasalah.	penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BPRS Al-Washliyah Medan.
1.	Identifikasi pembiayaan bermasalah.	h. Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai. i. Para anggota komite kredit tidak mandiri. j. Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai. k. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan. l. Pejabat bank mempunyai kepentingan pribadi.
2.	Analisis pembiayaan bermasalah.	1. Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai karena kurangnya pemahaman pengelolaan dari nasabah. 2. Para anggota komite kredit tidak mandiri sebab kurangnya pemahaman mendalam mengenai jobnya masing-masing. 3. Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai ataupun tidak sesuai dengan yang diajukan nasabah. 4. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya karena adanya kesalahan atau faktor lainnya. 5. Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam keputusan kredit, mempunyai kepentingan

		pribadi terhadap usaha yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
3.	Pengelolaan pembiayaan bermasalah.	penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dapat dilakukan melalui penyelesaian melalui oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya, seperti penyelesaian melalui <i>debt collector</i> , penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (<i>al-qadha</i>), penyelesaian melalui badan arbitrase (<i>tahkim</i>).

Berdasarkan tabel diatas maka penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dapat diatasi melalui tiga tahapan. Tahapan pertama, pihak BPRS Al-Washliyah Medan harus mengidentifikasi pembiayaan bermasalah yang terjadi saat adanya penurunan kepercayaan masyarakat. Tahapan kedua, BPRS Al-Washliyah Medan menganalisis pembiayaan bermasalah yang terjadi saat adanya penurunan kinerja dan kualitas karyawan yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Tahapan ketiga, BPRS Al-Washliyah Medan mengelola pembiayaan bermasalah yang terjadi saat adanya pembiayaan bermasalah agar akibatnya dapat diminimalisir oleh BPRS Al-Washliyah Medan dengan menggunakan tahapan tertentu.

C. Pembahasan

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana Yang di lakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitur nya tidak memenuhi persyaratan yang diijinkan , serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal

angsuran, Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Bank menghadapi resiko, yaitu kemungkinan tidak kembalinya uang yang.

Adapun kendala-kendala yang di alami oelh BPRS AL-Washliyah dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu:

Dalam upaya untuk melakukan pembiayaan bermasalah yang sering terjadi tersebut pihak BPRS Al-Washliyah banyak mengalami hambatan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, hambatan itu sendiri seringkali muncul dari pihak debitur, Dan jika pembiayaan bermasalah terus bertambah maka pendapatan oprasional bank akan semakin kecil karena pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi pendapatan oprasoinal bank berupa bunga tidak diperoleh sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang di tetapkan. Adapun bentuk hambatan-hambatan yang dihadapi bank adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rikia Hasanah selaku Account Officer di BPRS AL-Washlyah pada hari kamis 19 Agustus 2021 menjelaskan bahwa, Debitur yang berpindah tempat tinggal ke tempat yang lain, dalam hal ini seorang debitur yang berpindah tempat tinggal ke tempat yang lain merupakan salah satu hambatan-hambatan yang sering kali terjadi di dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh pihak bank, hambatan-hambatan inilah yang terjadi dikarenakan oleh kurangnya pengawasan dan pembianan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dalam hal ini memberikan informasi yang lengkap sewaktu calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pada bank. Akhirnya keadaan seperti inilah yang akan menyulitkan pihak bank sendiri.

. Namun setiap bank pasti mempunyai strategi masing-masing dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Seperti penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara BPRS dan nasabah peminjam sebagai debitur. Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah dengan melalui perundingan.

Strategi yang telah digunakan oleh BPRS Al-Washliyah selama ini telah berjalan secara baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dan

perlu di perhatikan oleh pihak BPRS. Tetapi beberapa prosedur yang dijalankan oleh BPRS belum 100% sesuai dengan teori yang ada. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi.

Langkah-langkah yang dilakukan BPRS Al-Washliyah dalam penanganan pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Pemberitahuan melalui telpon.
2. Pemberian surat penagihan /SP kepada nasabah.
3. Penagihan secara langsung, datang kerumah nasabah.
4. Penagihan oleh manajemen BPRS, yaitu dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggakan untuk datang ke kantor BPRS Al-Washliyah. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perundingan dengan nasabah yaitu melalui *rescheduling* penjadwalan ulang, *Reconditioning* persyaratan ulang, *Restructuring* penataan ulang.
5. Penyitaan jaminan cara yang dilakukan oleh pihak BPRS.
6. Prosedur yang terakhir adalah eksekusi jaminan.

Pada kenyataannya di lapangan prosedur awal yang digunakan adalah pemberitahuan melalui via telpon, namun persoalan masih saja muncul ketika nasabah memberikan nomor yang tidak dapat dihubungi. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Rikia Hasanah selaku karyawan di BPRS Al-Washliyah bahwa alasan yang didapat dari pihak BPRS yang pertama adalah terdapat sebagai nasabah yang mengganti nomor telpon mereka namun tidak memberitahukan nomor yang baru mereka kepada pihak BPRS. Hal inilah yang membuat petugas untuk menggunakan prosedur pertama tersebut.

Selanjutnya prosedur yang kedua pemberian surat penagihan /SP, pada kenyataannya sebagian prosedur ini tidak memberikan hasil yang maksimal, karena alasannya hanya sebuah surat pemberitahuan yang tidak berdampak terlalu besar untuk nasabah bahwa nasabah menganggap enteng surat pemberitahuan

tersebut da cenderung untuk tidak membayar karena belum di datangi oleh petugas BPRS.

Prosedur yang ketiga adalah penagihan secara langsung ini di lakukan oleh petugas dengan mendangi rumah nasabah, yang intinya adalah untuk mengetahui keadaan nasabah serta melakukan penagihan tunggakan. Namun pada tindakan ini masih ada saja yang belum melunasi hutang-hutangnya.

Prosedur yang ke empat tidak mendapatkan hasil prosedur yang selanjutnya adalah penagihan oleh manajemen BPRS, yaitu dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggakan untuk datang ke kantor BPRS Al-Washliyah. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perundingan dan upaya penyelamatan pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Selanjutnya penyitaan jaminan adalah cara selanjutnya yang dilakukan oleh BPRS. Barang yang di jaminkan akan disita sebagai ganti untuk melunasi hutangnya. Ketika prosedur di atas tidak mampu menemukan titik terang, maka pihak BPRS akan melakukan penyitaan barang jaminan nasabah. Namun pada kenyataanya masih saja terdapat beberapa masalah yang di hadapi oleh nasabah, ketika barang yang disita mengalami kerusakan, maka barang tidak akan terjual dengan maksimal.

Prosedur yang terakhir adalah eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan merupakan cara yang paling akhir ketika pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat di selesaikan. Barang jaminan ini dapat dilakukan dengan jenis jaminannya, untuk sertifikat tanah melalui notaris, sedangkan untuk BPKB kendaraan bermotor dilakukan secara langsung disertai hak kuasa menjual yang telah di tanda tangani oleh pemilik.

Dan menurut hasil wawancara dengan Ibu Rizkia Hasanah pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu dilihat dari besar kecilnya jaminan yang di sertakan oleh nasabah. Mekanisme pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Al-Washliyah tahap awal adalah pengejuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dan pihak bank. dalam proses negosiasi bukan hanya pembiayaan saja akan tetapi

menegosiasikan harga barang dan waktu cicilan juga, sebelum menegosiasi pihak nasabah sudah mengetahui informasi barang dari produsen.

Dan Ibu Rizkia Hasanah juga menuturkan bahwa ada faktor eksternal yang membuat pembiayaan menjadi bermasalah yaitu pembiayaan terjadi diluar dugaan pihak bank atau yang sifatnya diluar dugaan pihak bank seperti musibah atau bencana alam, sehingga usaha nasabah tersebut mengalami kesulitan untuk membayar tagihan pada pihak bank, serta penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan yang mempengaruhi faktor tersebut antara lain:

1. Dana pihak ketiga (DPK)

Yaitu adanya nasabah yang memiliki hubungan dana dengan pihak lain yang menyangkut dengan tagihan atau bekerjasama dengan pihak ketiga atau perusahaan lain. Kemudian pada saat waktu penagihan tersebut seharusnya masuk masuk dalam setoran bank namun padanya nyatanya tidak, diakibatkan karena tidak terbayarnya tagihan dana dari pihak ketiga kepada nasabah tersebut sehingga nasabah tidak memenuhi kewajibannya.

2. Kondisi diluar kemampuan nasabah

Kondisi diluar kemampuan nasabah berkaitan dengan faktor makro ekonomi seperti:

a. Inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang secara terus menerus, sedangkan inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum secara terus menerus yang berakibat pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan juga menurun dengan asumsi bahwa tingkat pendapatannya konstan resiko keuangan juga muncul di karenakan adanya inflasi.

b. Nilai tukar/ *Kurs*. Nilai tukar/ *Kurs* adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh mata uang asing. Saat terjadi resesi atau bahkan krisis akan menyebabkan keluarnya modal asing akibat

prilaku spekulatif pada investor, akibatnya nilai mata uang dalam negeri terdepresiasi. Terdepresiasinya kurs akan diikuti dengan peningkatan dalam jumlah besar untuk biaya domestik untuk hutang luar negeri. Peningkatan premi resiko dan kontraksi moneter yang terjadi untuk menopang kurs mengakibatkan tingkat suku bunga naik dan memberatkan masalah pembayaran kembali pinjaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Adapun yang menjadi kendala di BPRS Al-Washliyah Medan dalam memberikam kepuasan bagi nasabah nya adalah masih kurangnya kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit yang belum memadai, para anggota komite kredit tidak mandiri, pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai, pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan.
2. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dalah hal yang sangat harus diperhatikan dan ditingkatkan agar tidak berakibat pada berkurangnya pendapatan bank. Oleh sebab itu untuk mengatasi kendala tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan persuasif, mengidentifikasi pembiayaan bermasalah, dan mengatasi penurunan kinerja dan kualitas karyawan, serta meminimalisi kerugian yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi pihak bank, diharapkan untuk tetap menjaga faktor kepercayaan pada nasabah dalam memberikan pembiayaan, karena pembiayaan tersebut sangat membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder.
2. Bagi peneliti lain di masa mendatang yang tertarik untuk meneliti tentang analisis pemberian pembiayaan murabahah serta penyelesaian permasalahannya, diharapkan dapat memperbanyak informasi dan

reverensi lagi terutama informasi mengenai cara penyelesaian permasalahannya agar hasilnya lebih baik lagi.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti fokus terhadap dampak-dampak yang terjadi jika pembiayaan bermasalah terus berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Al-Quran dan terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2012.
- Al-Quran dan terjemahan, Departemen Agama RI, Bogor: 1998.
- Farid, Muhammad, “*Murabahah dalam Perspektif Fikih 4 Mazhab*”, *Jurnal Episteme*. Lumajang.No. 8.Volume 10. 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid III*, Yogyakarta: Andi, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Statistik II*, Yogyakarta: UGM Press, 1986.
- Hanum Zulia, “Analisis penerapan transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan”*Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. No. 1, Volume 14. 2014
- HR. AL- Baihaqi dan Ibnu Majah.
- Ibrahim, et. al, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Aceh*.No. 1.Volume 10. 2017.
- Ilyas, Rahmad, “Analisis Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi*. Bangka Belitung.No. 4.Volume 6. 2018.
- Ilyas, Rahmad, “Konsep Keperibadian dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*. Bangka Belitung.No. 1.Volume 9. 2015.
- Kalsum, Ummi, et. al, “Penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Kendari.No. 1.Volume 1. 2017.

- Kalsum, Umami, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Kendari*. No. 2. Volume 2. 2010.
- Madjid, Siti Saleha, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*. Jakarta. No. 2. Volume 2. 2018.
- Moleong, Lexy J, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1989.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sofian, Muhammad, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. No. 2, Volume 20. 2020.
- Nasution, S, "*Metode Research Jilid III*", Yogyakarta: Andi, 1995.
- pradesyah, Riyan, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri*" *Jurnal Ekonomi Islam*. No. 1, Volume 3. 2020
- Rosyida, Asna Afifah. Penerapan Prinsip Pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Ar- Rahman Tulung Agung, Skripsi. Tulung Agung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2014. Tidak di Publikasikan.
- Siregar, Kasnori, *Analisis Pemberian Pembiayaan Murabahah Serta Penyelesaian Permasalahannya Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan*, Skripsi, Medan: Fakultas Agama Islam UMSU. 2017. h. 40.
- Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukidin dan Mundir, *Metode Penelitian: Membimbing dan Mengantar anda dalam Goals Penelitian*, Surabaya: Insan Cendikia. 2014.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung PT. Remaja. 2012.

Umam, Khairul, “*Manajemen Perbankan Syariah*”. Yogyakarta: Putaka Setia. 2016.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2012.

Yasin, Razaq M, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Yogyakarta). *Jurnal Hukum Falah*. Yogyakarta.No. 2.Volume 7. 2020.

Yusidaimran, “Kriteria dan Teknik Keabsahan Data,” 15 Desember 2010 <http://yusdaimran.wordpress.com/2010/12/15/kriteria-dan-teknik-keabsahan-data/> diaksestanggal (5 April 2021).

Zulfikri, Ali, “Strategis Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor”,*Jurnal of Islamic Economics and Banking Bogor*. No. 1.Volume 1. 2019

LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Syekhul Bassi No 1 Medan 20218 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Syariah

Bisa merajut, surai & agar memiliki
Rumit dan sebagainya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hai
Kepada

Permohonan Persetujuan Judul
Yth Bapak Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

29 Rajab 1442 H
13 Maret 2021 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Akhyar Ibrahim Azmi
Npm : 1701280009
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,30
Mengajukan Judul sebagai berikut

No	Pilihan Judul	Persetujuan	Usulan Pembimbing	Persetujuan
		Ka. Prodi	& Pembahas	Dekan
1	Strategi Pemasaran dan Promosi Bermasalah Pada Pembelajaran Murabahah Pada DFRS AL-Washliyah Kedatan	<i>[Signature]</i> 15-3-2021	Muhammad Khairi Sholah, MA	<i>[Signature]</i>
2	Analisis strategi BMT dalam upaya pengembangan usaha di kagis BMT studi kasis BMT masyarakat Medan Sumat			
3	Analisis pendirian masyarakat tentang kinerja karyawan studi pada BMT masyarakat Medan Sumat			

4.1 Maklumi bahwa saya telah melakukan penelitian dan meneliti beberapa shop
4.2 Dengan permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan
terima kasih

Wassalam
Hormat Saya

[Signature]

(Akhyar Ibrahim Azmi)

Keterangan

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website: www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Buku ini merupakan salah satu alat bantu untuk meningkatkan mutu dan kualitas proses belajar mengajar



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M. Si
Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, S.E.I., M.A

Nama Mahasiswa : Akhyar Ibrahim Azmi
Npm : 1701280009
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) AL - WASLIYAH MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26 Agustus 2021	Skripsi/Kutipan artikel dosen	y.	
9 September 2021	Temuan Penelitian & Pembahasan.	y.	
20 September 2021	Pembahasan	y.	
28 Sept 2021	Ace & Orang	y.	

Medan, 28 September 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M. Si

Pembimbing Skripsi

Mutiah Khaira Sihotang, S.E.I., M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 90/IL.3/UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

09 Muharram 1443 H
18 Agustus 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan
di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Akhyar Ibrahim Azmi
NPM : 1701280009
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan,

Dr. Muhammad Qorib, MA
NIDN : 0103067503

CC. File



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor : 09/D/BPRS-AW/IX/2021

Medan, 09 September 2021

Kepada Yth :
Dr. Muhammad Qorib, MA
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di _____
Tempat _____

Perihal : Izin Riset

Assalamu alaikum wr wb

Dengan hormat,

Menunjuk surat No : 90/IL.3/UMSU-01/F/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 perihal diatas,
pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa/saudara

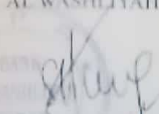
Nama	Akhyar Ibrahim Azmi
NPM	1701280009
Semester	VIII
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Manajemen Bisnis Syariah

Untuk melakukan riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank
dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 10 September 2021 s.d selesai guna
menyusun skripsi yang berjudul : "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada
Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Washliyah
Medan".

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan
terima kasih

Wassalamu alaikum Wr Wb

PT BPRS SYARIAH
AL WASHLIYAH


Syahrul Asyura
Kepala Group Operasional

Kantor Pusat : Jl. G. Krakatau No. 28 Medan Telp. (061) 6639076 Fax. (061) 6639076
Kantor Kas : 1. Jl. Sisingamangaraja No. 10 Komp. UNIVA Medan Telp. (061) 7881017
2. J. Pasar V Tambung Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang Telp. 0828 6113 9076

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Akhyar Ibrahim Azmi
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Bamban, 03 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK
Alamat : Jl. Protokol Dusun 1 Sei Bamban
No. Telp/Hp : 081264636913



Nama Orang Tua

Ayah : Syaiful Amri
Ibu : Nila wati
Alamat: Jl. Protokol Dusun 1 Sei Bamban

Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SDN 104297 Sei Bamban
Tahun 2011-2014 : SMP N 1 Sei Bamban
Tahun 2015-2017 : SMK SWASTA TELADAN Sei Rampah
Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 28 September 2021



Akhyar Ibrahim Azmi